



**PENETAPAN**

**Nomor : 182/Pdt.P/2013/PN. BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dengan Hakim Tunggal, pada Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

Nama : **EKO SUTOYO**  
Tempat/Tgl.Lahir : Batu Langkah, 04 Maret 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Batu Langkah Kecil Rt.005 Rw.002 Desa Batu  
Langkah Kecil Kecamatan Bangkinang Barat  
Kabupaten Kampar  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

dalam hal ini disebut sebagai ..... **PEMOHON;**

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca Permohonan Pemohon ;

Telah membaca dan meneliti bukti surat dalam permohonan ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 01 Maret 2013 dibawah register Nomor : 182/Pdt.P/2013/PN.BKN, telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut :

- Bahwa orang tua Pemohon yang bernama **HARUN** dan **SIEN** telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Langkah Kecil pada tanggal 01 Juli 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : Kk.04.02/5/PW.01/15/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan

Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

- Bahwa dari perkawinan orang tua Pemohon tersebut diatas telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga yaitu Pemohon bernama **EKO SUTOYO**, lahir di Batu Langkah Besar, tanggal 04 Maret 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/PEM/BTL/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-09 Dd 0021587 tanggal 30 Juni 2006 atas nama **EKO SUTOYO**;
- Bahwa oleh karena kelalaian Pemohon atau ketidaktahuan orang tua Pemohon belum melaporkan/mencatatkan kelahiran Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar sehingga saat ini Pemohon belum memiliki Akte Kelahiran.
- Bahwa untuk keperluan Pemohon dikemudian hari, Pemohon sangat memerlukan Akte Kelahiran yang sah atas nama Pemohon;
- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kelahiran tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas bersama ini Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **EKO SUTOYO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batu Langkah Besar, tanggal 04 Maret 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/PEM/BTL/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-09 Dd 0021587 tanggal 30 Juni 2006 atas nama **EKO SUTOYO**, adalah anak kandung ketiga dari suami istri bernama **HARUN** dengan **SIEN**;



3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang jika perlu menguasai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kampar setelah memperlihatkan salinan otentik dari Penetapan Hakim ini untuk menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon bernama **EKO SUTOYO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batu Langkah Besar, tanggal 04 Maret 1993 sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/PEM/BTL/II/2013 tanggal 21 Februari 2013 dan Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-09 Dd 0021587 tanggal 30 Juni 2006 atas nama **EKO SUTOYO**, sebagai anak kandung ketiga dari suami istri bernama **HARUN** dengan **SIEN**;

4. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dari permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Eko Sutoyo Nomor 1401050403930004, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Menikah Nomor : Kk.04.02/5/PW.01/15/2013 tanggal 25 Februari 2013, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 01/PEM/BTL/II/2013 tanggal 21 Februari 2013, diberi tanda P.3;
4. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-09 Dd 0021587 tanggal 30 Juni 2006 atas nama **EKO SUTOYO**, diberi tanda P.4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1401051201110006 atas nama Harun, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon mengajukan pula bukti berupa 2 (dua) orang saksi yaitu :

Yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**I. Harun :**

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon bernama Eko Sutoyo merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon lahir di Batu Langkah Besar tanggal 04 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon bernama Eko Sutoyo belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

**II. Bakri :**

- Bahwa Pemohon kenal dengan Pemohon;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Harun dan Sien;
- Bahwa Pemohon bernama Eko Sutoyo merupakan anak ketiga;
- Bahwa Pemohon lahir di Batu Langkah Besar tanggal 04 Maret 1993;
- Bahwa Pemohon bernama Eko Sutoyo belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mendapatkan Akte Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa secara filosofis, untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa



Kependudukan yang diantaranya adalah kelahiran, maka setiap kelahiran yang terjadi di Indonesia haruslah dilaporkan kepada instansi yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, menentukan keharusan adanya penetapan pengadilan negeri bagi kelahiran yang telah melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dimana keharusan adanya penetapan pengadilan tersebut berfungsi sebagai filter dari kemungkinan terjadinya keadaan yang tidak diinginkan seperti manipulasi data asal-usul anak ataupun kemungkinan terjadinya trafficking ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan saksi Harun dan saksi Bakri didapatkan fakta bahwa orang tua Pemohon yang bernama **HARUN** dan **SIEN** telah melangsungkan pernikahan di Desa Batu Langkah Kecil pada tanggal 01 Juli 1984 sesuai dengan Surat Keterangan Menikah Nomor : Kk.04.02/5/PW.01/15/2013 tanggal 25 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Harun dan saksi Bakri dihubungkan dengan bukti P.3 yaitu Keterangan Kelahiran, diketahui bahwa dari hasil perkawinan orang tua Pemohon tersebut telah dikaruniai anak laki-laki yang merupakan anak ketiga yaitu Pemohon bernama **EKO SUTOYO**, lahir di Batu Langkah Besar tanggal 04 Maret 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa, bahwa diperlukan penetapan Pengadilan Negeri untuk pencatatan kelahiran Pemohon yang bernama **EKO SUTOYO** karena telah melampaui batas waktu sejak tanggal kelahiran sebagaimana yang ditetapkan Undang-undang ;

Menimbang, bahwa walaupun pada umumnya perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan penerbitan akta kelahiran



ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan undang-undang, aquo dinas kependudukan dan pencatatan sipil yang bertindak sebagai pejabat pencatatan sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menolak permohonan Pemohon, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 192 RBg, Pemohon dibebani untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Mengingat hukum acara perdata untuk daerah luar jawa dan madura (Rbg), Undang-undang No 23 Tahun 2006, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan Pemohon yang bernama **EKO SUTOYO**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Batu Langkah Besar pada tanggal 04 Maret 1993, adalah anak kandung ketiga dari suami istri yang bernama **HARUN** dan **SIEN**;
3. Memerintahkan kepada Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Bangkinang atau pejabat yang ditunjuk untuk menyerahkan salinan resmi Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kampar, untuk dicatat dalam Register yang berlaku untuk itu, serta menerbitkan Akte Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.131.000, (seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **RABU** tanggal **06 MARET 2013** oleh **FAUSI,SH,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Bangkinang, penetapan mana



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,

dibantu oleh **MANSYUR** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

**PANITERA PENGANTI,**

**H A K I M,**

dto

dto

**MANSYUR**

**FAUSL,SH,MH**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Permohonan	: Rp. 30.000,-
2. Atk	: Rp. 12.000,-
3. Panggilan	: Rp. 75.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. Leges	: Rp. 3.000,-
Jumlah	: Rp. 131.000,-

Pada hari ini **Rabu** tanggal **06 Maret 2013** salinan resmi Penetapan ini diberikan atas permintaan Pemohon setelah membayar biaya – biayanya

**PANITERA PENGADILAN NEGERI BANGKINANG**

**NASIB SAGALA,SH**

**NIP. 19621231 198303 1 068**

Biaya-biaya :

- Legalisasi Tandatangan	: Rp.10.000,-
- <u>Penyerahan Salinan/Foto copy Putusan</u>	: Rp. 2.100,- +
Jumlah	: Rp.12.100,-